

Eksistensi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam mewujudkan keluarga Sakinah di KUA Peterongan Jombang

¹*Haris hidayatulloh*; ²*Laily Hasan*

¹harishidayatulloh87@gmail.com; ²lailyhasan@gmail.com
Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang-Indonesia

Abstrak: Keluarga yang diharapkan membina sebuah rumah tangga sakinah yang *mawaddah wa rahmah*, yaitu keluarga yang dilandasi dengan suatu ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang sakinah tersebut negara Indonesia, dalam hal ini Kementerian Agama telah sejak lama mendirikan lembaga konsultasi perkawinan dalam upaya melestarikan dan menggapai rumah tangga sakinah, yaitu dikenal dengan *Badan Penasehatan Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian (BP-4)*. BP-4 diharapkan mampu berperan aktif dalam mensukseskan program nasional yakni gerakan keluarga sakinah dan juga sebagai tujuan dari agama Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan BP-4 dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang. Jenis penelitian ini adalah kualitatif diskriptif dengan uji analisis data program kerja serta realisasinya dalam bidang BP-4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BP-4 tidak berperan secara maksimal. BP-4 hanya sekedar struktur yang ada di tiap Kantor KUA dan tidak mempunyai fungsi yang jelas setelah mediasi dialihkan kewenangannya ke Pengadilan Agama.

Kata Kunci: peran BP-4, keluarga sakinah, KUA Peterongan.

Pendahuluan

Setiap manusia pasti menginginkan hidup yang penuh dengan kedamaian dan ketenangan dalam menjalani kehidupan ini. Termasuk dalam membina kehidupan berumah tangga. Rumah tangga adalah sebuah taman surga yang dinikmati oleh suami isteri dan anak-anak mereka, tempat bersenang-senang bagi suami isteri dan latihan bagi anak-anak untuk menjadi orang yang baik sehingga nantinya dalam bermasyarakat dapat hidup dengan baik dan terhormat.

Kata keluarga menurut makna sosiologi (Family-Inggris) berarti kesatuan kemasyarakatan (sosial) berdasarkan hubungan perkawinan atau pertalian darah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan Keluarga: ibu bapak dengan anak-anaknya,

satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat. Keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur masyarakat yang dibangun di atas perkawinan/pernikahan terdiri dari ayah/suami, ibu/istri dan anak. Karena itu, jika ingin menjadi manusia yang sempurna dan mulia, berumah tangga menjadi salah satu episode yang harus kita jalani. Islam menetapkan berbagai ketentuan untuk mengatur betapa pentingnya keluarga, sehingga dalam perkawinan yang sah inilah, kedua belah pihak –suami dan isteri- dapat memperoleh kedamaian, kecintaan, keamanan dan ikatan kekerabatan.¹

Maka cukup logis jika Islam menetapkan berbagai ketentuan untuk mengatur betapa pentingnya keluarga, sehingga dalam perkawinan yang sah inilah, kedua belah pihak –suami dan isteri- dapat memperoleh kedamaian, kecintaan, keamanan dan ikatan kekerabatan. Perkawinan yang mempunyai tujuan ibadah kepada Allah SWT, tidak hanya sebatas upacara spritual belaka, seperti hubungan jasmaniyah suami-istri, melainkan juga mencakup berbagai amal yang baik dalam seluruh aspek kehidupan. Adapun tujuan utama perkawinan adalah:

Pertama, Mereka suami-istri dapat belajar saling menghargai satu sama lain, mencintai Allah SWT dalam keluarga mereka dan terhadap yang lainnya seperti mengatasi kesulitan-kesulitan dan kekurangan mereka. Keluarga merupakan tempat dimana berbagai masalah atau persoalan hidup, siapapun dan dimanapun tempatnya akan menemukan berbagai persoalan hidup, disinilah ikatan keluarga yang dilandasi dengan perkawinan diisi dengan hal-hal yang baik, yang nantinya menemukan kedamaian, ketenangan dalam merajut hubungan perkawinan.

Kedua, Mereka suami-istri dapat memenuhi kebutuhan biologis mendasar manusia dalam rangka berketurunan. Disamping nilai-nilai moral –ketentraman, kedamaian dan kasih sayang adalah peranan antara suami istri yang menjadi sorotan dalam agama Islam, masing-masing peranan tersebut antara laki-laki yang memiliki sifat agresif diwajibkan untuk menjalankan tugas keluarga yakni mencari nafkah kehidupan, melindungi dan menjadi pemimpin keluarga, sedangkan peran istri yang dipercayakan untuk mengasuh dan mendidik anak, menata rumah dan menciptakan suasana rumah tangga yang penuh kasih sayang. Hal ini menunjukkan bahwa peran

¹A. Rahman I Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 150.

masing-masing keduanya adalah proporsional sesuai dengan fitrahnya.

Tujuan perkawinan dalam Islam bukan semata-mata untuk kesenangan lahiriyah, melainkan juga membentuk suatu hubungan agar pria dan wanita dapat memelihara diri dari kesesatan dan perbuatan yang tidak benar, melahirkan dan merawat anak untuk melanjutkan keturunan serta memenuhi kebutuhan seksual yang wajar dan diperlukan bagi terciptanya kesejahteraan dan kebahagiaan, disebutkan tujuan perkawinan dalam Islam, yaitu ; Merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan emosi dan seksual yang sah dan benar, suatu mekanisme untuk mengurangi ketegangan, cara untuk memperoleh keturunan yang sah, mempunyai fungsi sosial, mendekatkan hubungan antar keluarga dan solidaritas kelompok, merupakan perbuatan menuju takwa, merupakan suatu bentuk ibadah, yaitu pengabdian kepada Allah SWT dan mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad SAW.²

Samudera rumah tangga yang dilalui oleh sebuah keluarga akan menjadi bahagia jika mampu mengatasi berbagai persoalan biduk rumah tangga yang ada, persoalan atau masalah yang ada bisa saja ditimbulkan oleh pihak suami atau dari pihak istri bisa juga dari pihak-pihak lain yang datang silih berganti, akan senantiasa dirasakan oleh suatu keluarga, hal itu bisa saja dapat meretakan hubungan keluarga menjadi tidak harmonis. Hal ini dapat berdampak sistemik dalam tatanan keluarga, masyarakat bahkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Keluarga yang diharapkan membina sebuah rumah tangga sakinah yang *mawaddah wa rahmah*, yaitu keluarga yang dilandasi dengan suatu ikatan perkawinan antara dua manusia laki-laki dan perempuan, perkawinan atau pernikahan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bab II tentang Dasar-Dasar perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu “ akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah”.³ Maka sebuah ikatan keluarga tentunya mengharapakan agar keluarganya dapat mencapai kebahagiaan. Pada pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bab II tentang Dasar-Dasar Perkawinan, bahwa “ Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah*”.⁴

²*Ibid.*,152-155.

³ H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2004), Cet IV, 114.

⁴*Ibid.*,114.

Dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang sakinah tersebut negara Indonesia mengatur serta melakukan langkah-langkah yang kongkrit seperti halnya Gerakan Keluarga Sakinah yang disebutkan dalam penjelasannya bahwa Gerakan Nasional yang merupakan bagian dan upaya meletakkan Dasar-dasar kerangka dan agenda reformasi pembangunan agama dan sosial budaya dalam usaha mewujudkan masyarakat madani yang bermoral tinggi, penuh keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.

Sebagai lembaga, Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) yang merupakan salah satu unsur yang ada di dalam Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peranan penting / visi dalam mewujudkan keluarga sakinah. Keberadaan lembaga ini diharapkan mampu berperan aktif dalam mensukseskan program nasional yakni gerakan keluarga sakinah dan juga sebagai tujuan dari agama Islam. Namun dewasa ini eksistensi BP-4 mengalami kemunduran, Indikator yang paling mudah adalah ketidak tahuan sebagian besar calon pasangan suami istri tentang keberadaan serta fungsi dari BP-4, padahal status BP-4 sampai saat ini masih legal formal. Lantas Bagaimana Peranan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mewujudkan Keluarga Sakinah, bagaimana kinerja dari BP-4 dalam mewujudkan keluarga sakinah. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif diskriptif dengan uji analisis data Program kerja serta realisasinya dalam bidang BP-4. Dengan mengambil data-data yang relevan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang. Penelitian diskriptif memberikan gambaran suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan dua gejala bahkan lebih. Menurut Atherto dan klemaek berpendapat dalam bukunya, bahwa dalam penelitian diskriptif yang cocok dengan menggunakan survei.⁵ Karena itu peniliti dituntut untuk turun lapangan langsung, baik sebagai partisipan (*Action*) ataupun peneliti (*Research*). Sedangkan analisis dalam penelitian ini hanya sebatas pada taraf diskriptif, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta dari fenomena

⁵Suhartoni Irawan, *Metode Penelitian Sosial; Suatu teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Dan Ilmu Sosial* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), 35.

sosial secara sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan.

Pengertian Keluarga Sakinah

Istilah keluarga sakinah merupakan konsep berkeluarga ideal umat Islam yang sudah tidak asing lagi. Istilah ini dibentuk oleh dua suku kata yaitu kata keluarga dan kata sakinah. Secara etimologi keluarga dalam kamus besar bahasa Indonesia mempunyai artian : Ibu,bapak dengan anak-anaknya, Orang seisi rumah yang menjadi tanggungan.⁶ Pengertian lain dari keluarga secara terminologi seperti didefinisikan oleh Ismail Widjaja yakni suatu bentuk ikatan yang syah antara laki-laki dengan perempuan melalui ikatan perkawinan. Ikatan perkawinan tersebut kemudian melahirkan keturunan yang secara hukum menjadi tanggungjawab suami dan istri atau ibu dan bapak dalam membina dan mengembangkan mereka.⁷ Sedangkan pengertian sakinah dalam beberapa kamus Arab berarti: al-waqar, ath-thuma'ninah.⁸ Dan al-mahabbah (ketenanganhati, ketentraman, dan kenyamanan). Istilah sakinah secara etimologis disebutkan sebanyak enam kali dalam Al-quran seperti tertulis pada buku ensiklopedi Islam.⁹ Pengungkapan Al-Qur'an itu jelas disebutkan bahwa sakinah itu memiliki arti ketentraman, ketenangan, kedamaian, rahmat, dan *tuma'ninah* yang berasal dari Allah SWT. Secara terminologis ungkapan tentang sakinah dalam Al-Qur'an muncul beberapa pengertian. Ali bin Muhammad al-Jurjani menyebutkan bahwa sakinah adalah adanya ketentraman dalam hati pada saat datangnya sesuatu yang tak diduga, dibarengi satu nur (cahaya) dalam hati yang memberi ketenangan dan ketentraman dalam hati pada yang menyaksikannya dan merupakan pokok *'ainal-yaqin* (keyakinan berdasarkan penglihatan).

⁶ Pusat penyusunan dan pengembangan bahasa, *Kamus besar bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 667

⁷ Ismail Widjaja, *Panduan KB. Mandiri* (Jakarta: Falwa Arika, 1987), 125.

⁸ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 646.

⁹ Dewan penyusun ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Cet.I, jilid I, 1993, 201.

Pengertian keluarga Sakinah dari sejumlah ungkapan yang diabadikan dalam al-Qur'an tentang sakinah, maka muncul beberapa pengertian, sebagai berikut:

1. M. Quraish Shihab, sakinah karena perkawinan adalah ketenangan yang dinamis dan aktif.¹⁰
2. Keluarga sakinah adalah keluarga yang selalu dipenuhi dengan sifat rahmah, kasih sayang yang tulus dan saling memahami, karena dalam mengarungi samudera mahligai perkawinan tidaklah mudah, banyak hal yang berbeda antara suami dan istri, suami mau ke timur tapi istri mau ke barat dan hal-hal sepele pun bisa menjadi persoalan besar jika tidak ada rasa rahma dan saling menghormati.¹¹

Maka keluarga sakinah dapat diartikan sebagai keluarga yang penuh dengan ketenangan, dan ketentraman. Ketenangan dan ketentraman keluarga tergantung dari keberhasilan pembinaan keharmonisan hubungan suami istri dan anggota keluarga yang lain. Sementara keharmonisan dapat diciptakan dengan adanya kesadaran anggota keluarga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

Keluarga sakinah yang mawaddah dan warrohmah, bukan suatu hal yang mudah, tetapi sangat sulit dan benar-benar harus dicari untuk dapat mencapai tujuan kesana. Ibaratnya akan banyak duri dan batu sandung yang harus disingkirkan terlebih dahulu. Satu-satunya cara mengawali pembentukan rumah tangga sakinah yang berdasarkan pada syariat Islam adalah dengan pernikahan yang syah. Islam memandang pernikahan adalah bagian dari ibadah, bukan pemuasan seksual. Pelaksanaannya tidak dipersulit, bahkan dimudahkan sesuai tuntunan syariat sehingga terkondisi dalam masyarakat kehidupan luhur, kesucian dan keterpeliharaan harga diri manusia. Kebahagiaan keluarga adalah merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh mereka yang mendirikan rumah tangga. Untuk mendapatkannya maka tidak sedikit usaha dan pengorbanan yang ikhlas oleh setiap suami dan isteri guna meningkatkan usaha agar menambah dan melestarikan sesuatu yang telah dimilikinya. Berbagai macam nilai dan ukuran manusia tentang perasaan bahagia itu sendiri. Ada sementara orang menilai dan memandangnya dari segi material

¹⁰*Ibid.*, 192.

¹¹Tuhana Taufiq Andrianto, *Romantika Perkawinan* (Yogyakarta : Pustaka Mahendra 2013),72.

yang dimiliki, ada pula dari segi-segi rohaniah, serta banyak pula yang memandang dari segi keduanya secara utuh dan bulat.

Kehidupan rumah tangga memang tidak selamanya selalu tentram dan damai, kadang-kadang terjadi juga selisih pendapat antara suami dan istri adalah sesuatu yang wajar, asal jangan sampai berlarut-larut. Pepatah mengatakan: Pertengkaran-pertengkaran kecil dalam keluarga merupakan bumbu pelekat kasih sayang. Artinya, jika pertengkaran berlangsung, hendaklah mendinginkan pasangan yang sedang marah. Setelah kemarahan mereda, barulah dicari penyelesaiannya, dengan menjelaskan duduk persoalan yang sebenarnya atau meminta kejelasan tentang masalah tersebut. Jangan sampai apabila pasangan marah, kita-pun menanggapi dengan perasaan marah pula, sehingga dapat menyebabkan malapetaka baru yang dahsyat.

Azis Musthofa dalam bukunya menyebutkan setidaknya terdapat lima aspek dalam mewujudkan keluarga sakinah yaitu :

Pertama, mewujudkan kehidupan keberagaman dalam keluarga, dari segi keimanannya kepada Allah murni (tidak melakukan kesyirikan), taat kepada ajaran Allah dan Rasulnya, cinta kepada Rasulullah dengan mengamalkan misi yang diembannya. Sehingga tiap anggota keluarga berupaya untuk mencapai yang terbaik, sabar dan tawakal menerima qadar Allah.

Kedua, peningkatan pengetahuan agama, dengan memiliki semangat untuk mempelajari, memahami dan memperdalam ajaran Islam. Taat melaksanakan tuntunan akhlak mulia, disamping juga menciptakan kondisi rumah yang Islami.

Ketiga, perhatian terhadap masalah kesehatan keluarga. Semua anggota keluarga hendaknya diarahkan untuk menyukai olah raga, sehingga tidak mudah sakit, kalau ada yang sakit segera menggunakan jasa pertolongan puskesmas atau dokter.

Keempat, tercukupinya ekonomi keluarga, suami istri mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi setiap kebutuhan pokok. Pengeluaran tidak melebihi pendapatan, bahkan kalau cukup bisa ditabung, sehingga kebutuhan pokok seperti makan, sandang, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya bisa dicukupi. Kelima, hubungan keluarga social yang harmonis ditandai dengan adanya hubungan suami isteri yang saling mencintai, menyayangi, saling membantu, menghormati, mempercayai, saling terbuka dan bermusyawarah bila mempunyai masalah.

Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

1. Pengertian

Islam meletakkan batas-batas dan memberikan solusi untuk menghadapi berbagai persoalan hidup, seperti halnya didalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Meskipun tidak jarang terdapat kepahitan dan kekerasan hati, namun itu semua jangan sampai menjadikan keluarga yang tidak harmonis bahkan berujung perceraian. Negara Indonesia dalam hal ini Kementrian Agama telah sejak lama mendirikan lembaga konsultasi perkawinan dalam upaya melestarikan dan menggapai rumah tangga sakinah, yaitu dikenal dengan *Badan Penasehatan Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian (BP-4)*. Namun dalam lembaga ini dalam perkembangannya, di tahun 1998/1999 mengubah nama dengan *Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4)*.¹²

Penasehatan perkawinan adalah “suatu proses; yaitu suatu layanan sosial mengenai masalah keluarga, khususnya suami-istri, dengan tujuan yang hendak dicapai adalah terciptanya situasi yang menyenangkan dalam suatu hubungan suami-istri, sehingga dengan situasi yang menyenangkan tersebut suatu keluarga dapat mencapai kebahagiaan”.¹³ Dari uraian di atas, dapat diambil suatu pengertian yang berkenaan dengan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4), yaitu suatu lembaga yang dibentuk dalam rangka menunjang tugas-tugas Kementrian Agama, yakni mitra kerja Kementrian Agama dalam membina, megupayakan dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Selain itu BP-4 juga memberikan penerangan, penasehatan tentang perkawinan kepada pasangan pra nikah.

2. Sifat

Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) sifatnya adalah profesi¹⁴ sebagai pengemban tugas dan mitra kerja Kementrian Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah. Sebagai pengemban tugas atau mitra Kementrian Agama, BP-4 dimaksudkan sebagai mediator dalam membina, mengupayakan dan

¹² Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan* (Jakarta: Akademiko Pressindo, 2003), 249

¹³ Direktorat Jendral Bimbingan Agama Islam dan urusan Haji, *Pedoman Pegawai Pencatatan Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, (Jakarta: Proyek Peningkatan sarana dan Prasana Keagamaan Islam, zakat dan wakaf, 1998/1999), 49.

¹⁴ Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) Provinsi Jawa Timur, *Tuntunan Rumah Tangga Bahagia*, (Surabaya: 2003), 32

mewujudkan keluarga yang bahagia, *sakinah mawaddah wa rahmah*. Maka, lembaga ini adalah sebagai media pelatihan pra perkawinan, sekaligus sebagai media konsultatif terhadap permasalahan-permasalahan seputar perkawinan.

3. Tujuan

Adapun tujuan dari Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perakwinaan (BP-4) adalah mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa yang maju, mandiri, sejahtera materiil dan spritual.¹⁵

4. Peranan BP-4 dalam mewujudkan keluarga Sakinah adalah
 - a. Memberikan nasehat dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai dan rujuk, yang biasa disingkat NTCR kepada yang akan melakukannya baik perseorangan maupun kelompok.
 - b. Mencegah terjadinya perceraian (cerai talak atau cerai gugat) secara sewenang-wenang, poligami yang tidak bertanggung jawab dan perkawinan di bawah tangan.
 - c. Memberikan bantuan dalam mengatasi masalah dalam perkawinan
 - d. Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga.

5. Latar Belakang BP-4

Salah satu asas pembangunan Nasional sebagaimana ditetapkan dalam GBHN 1993, adalah keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Asas tersebut secara umum berkaitan erat dengan sasaran umum jangka panjang (PJP) II, sebagaimana termaktub dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1993 yaitu : meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kualitas masyarakat Indonesia yang maju dan mandiri dalam suasana tenang, tentram, bahagia serta sejahtera lahir dan bathin.¹⁶

Sejalan dengan isi GBHN 1993 tersebut di atas, juga hasil Munas BP-4 Kesepuluh yang berbunyi : “ Keberadaan BP-4 sebagai lembaga sosial kemasyarakatan untuk mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga sejahtera menurut ajaran

¹⁵*Ibid* 32

¹⁶ Sudirman, *Upaya Meningkatkan Pemasyarakatn BP-4 di Kabupaten Jombang (Kertas Kerja Perorangan Rencana Kerja)*, (Surabaya: Balai Diklat Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama, 1998/1999), 1.

Islam, adalah sejalan dengan upaya meningkatkan ketahanan keluarga dan kualitas sumber daya manusia sebagaimana tercantum dalam GBHN 1993. Dengan demikian keberadaan BP-4 serta upaya peningkatan mutu badan ini dirasakan kepentingannya terlebih dalam menghadapi tuntutan dan perkembangan masyarakat dalam proses modernisasi, kemajuan IPTEK serta membangun yang semakin meningkat".¹⁷ Rumah tangga bahagia dan sejahtera merupakan dambaan setiap insan, akan tetapi untuk mewujudkan hal tersebut tidaklah mudah seperti apa yang dibayangkan seseorang, kadang-kadang dalam suatu keluarga selalu ada perselisihan, yang disebabkan dari latar belakang yang berbeda atau timbul dari sebab-sebab lain. BP-4 pusat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BP-4 (AD/ART), menyebutkan : " Bahwa dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan tercapainya tujuan tersebut mutlak diperlukan suatu organisasi atau wadah yang baik dan teratur serta menampung aspirasi masyarakat, sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan ummat bangsa. Organisasi atau wadah tersebut diberi nama Badan Penasehatan Perkawinan Perselisihan dan Perceraian (BP-4)".¹⁸

Badan ini, adalah suatu organisasi yang dibentuk oleh Departemen Agama dalam rangka untuk menunjang sebagian tugas Departemen Agama. Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 1977. Salah satu aspek dari pembangunan hukum Islam di Indonesia adalah "Pembangunan bidang agama".¹⁹ Kita akan melihat, bagaimana negara, dalam hal ini termaktub dalam GBHN 1999-2004, bahwa "Pembangunan bidang agama diarahkan untuk memantapkan fungsi, peran dan kedudukan agama sebagai landasan moral, spritual, dan etika dalam penyelenggaraan negara serta mengupayakan agar segala perundang-undangan tidak bertentangan dengan moral agama-agama".²⁰ Banyaknya kasus persoalan rumah tangga yang tidak harmonis dengan segala persoalan yang ada, adalah menjadi kendala dan penghambat tercapainya rumah tangga bahagia, *sakinah mawaddah wa rahmah*. Kendala dan hambatan tersebut tentunya menjadi salah satu faktor, bahwa salah satu unsur terpenting masyarakat menjadi tidak berfungsi dan tidak sejalan dengan apa yang telah diupayakan oleh

¹⁷*Ibid.*

¹⁸*Ibid.*, 2.

¹⁹Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999-2004, *Ketetapan Majelis Musyawarah Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999*, (Surabaya: Arkola, 1999), 23.

²⁰*Ibid.*

pemerintah, dalam hal ini tujuan dari pembangunan nasional bidang agama. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga-lembaga keagamaan dalam ikut mengatasi dampak perubahan yang terjadi dalam semua aspek kehidupan untuk memperkokoh jati diri dan kepribadian bangsa serta memperkuat kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.²¹

Jadi upaya-upaya perbaikan diarahkan pada orientasi yang mewujudkan tercapainya masyarakat yang harmonis, dimulai dengan usaha-usaha yang memberikan perbaikan kepada kualitas sumber daya manusia, maupun profesionalisme penasehatan yang tidak hanya berkaitan dengan calon pengantin, akan tetapi juga terhadap keluarga yang berselisih, memiliki masalah agar terwujud rumah tangga sejahtera bahagia sesuai dengan ajaran Islam.

6. Dinamika BP-4

Sebelum berlakunya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan perceraian dilaksanakan dan dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) membuat peran BP4 begitu sentral. Struktur BP4 yang berjenjang sampai ke desa terbukti mampu menekan perceraian yang tidak perlu. Begitu masyarakat mempunyai masalah biasanya lapor kepada P3N (pembantu pencatata nikah) yang nota bene sebagai BP4 Desa. BP4 desa merupakan tokoh agama lokal yang disegani. P3N khususnya di Jawa Timur dan Jawa Tengah kebanyakan dirangkap oleh Modin. Kepercayaan masyarakat yang besar terhadap Modin (yang berasal dari kata imam ad-din yang berarti pemimpin agama) tidak lepas dari posisinya yang merupakan kyai kampung yang secara sosiologis merupakan kepanjangan tangan dari Kyai karismatik di daerahnya. Modin itulah yang bertanggungjawab mengurus semua peristiwa-peristiwa keagamaan, mulai dari pernikahan, kematian, kelahiran bayi, dan sebagainya. Oleh karena itu Modin secara kultural dianggap mempunyai otoritas dalam menyelesaikan sengketa-sengketa keagamaan di pedesaan, termasuk pertikaian rumah tangga, waris, dan sebagainya, jika tidak bisa didamaikan ditingkat desa, Modin membawa masalah tersebut ke BP4 kecamatan yang bertempat di KUA setempat. Jika tidak bisa didamaikan, baru kemudian dihadapan penghulu perceraian dilangsungkan. Pengetahuan para Modin dan petugas BP4 tentang

²¹Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Urusan Haji, *Pedoman Pejabat Urusa Agama Islam Edisi 2004*, (Jakarta: Departemen Agama Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004),, 3-4.

keluarga pasangan yang bertikai serta kearifan lokal dan kewibawaan yang mereka miliki serta penanganan yang berjenjang tersebut mempersempit ruang gerak manipulasi dan penyalahgunaan perceraian.²² BP4 pada waktu itu benar-benar mengakar serta mempunyai wibawa yang besar di masyarakat bawah. Jejak kewibawaan BP4 saat ini masih dapat dirasakan,

Setelah keluarnya UU Perkawinan terjadi perubahan tata cara perceraian, yang semula dilaksanakan dan dicatat di KUA kemudian berubah menjadi : perceraian dilaksanakan di Pengadilan Agama dan dicatat di KUA. Walaupun saat itu Pengadilan Agama masih dalam satu payung dengan Departemen Agama akan tetapi tetap membawa konsekuensi terhadap keberlangsungan BP4. Salah satu perubahan terpenting dalam tubuh BP4 adalah pembagian peran BP4 di level kabupaten dan kecamatan. BP4 Kabupaten yang secara *ex officio* dikepalai oleh Kabid Urusan Agama Islam (sekarang menjadi Kepala Seksi Urusan Agama Islam) berfungsi menjadi mediator pasangan yang akan bercerai dan BP4 Kecamatan yang *ex officio* dikepalai oleh Kepala KUA bertugas membina pasangan yang akan menikah. Mekanisme kerja BP4 di KUA adalah sebatas Penasehatan pra Nikah atau Kursus Calon Pengantin. Meski tidak seperti Malaysia yang mensyaratkan sertifikat Kursus Calon Pengantin bagi pasangan yang akan menikah, KUA dengan BP4 melakukan pembekalan terhadap calon pengantin dengan materi yang masih terbatas fiqh dan etika pernikahan dalam Islam.

Kemudian pada tahun 1977 dikeluarkan SK Menteri Agama No. 30 Tahun 1977 yang berisi, pertama, BP4 sebagai satu-satunya badan penunjang sebagian tugas Departemen Agama dalam bidang pemberian penasehatan, perkawinan dan perselisihan rumah tangga, kedua, menunjuk Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam untuk melaksanakan bimbingan BP4. Dengan dikeluarkan SK Menteri ini dengan segala kelebihan dan kelemahannya BP4 semakin eksis. Pada tahun 2006 Pengadilan Agama resmi berpisah dengan Departemen Agama menjadi satu atap dengan Mahkamah Agung berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Perubahan struktur ini membawa dampak perubahan tidak hanya pada kinerja BP4 tetapi juga proses perceraian secara umum. Di antaranya, pertama, BP4 tidak lagi menjadi lembaga mediasi, kecuali pasangan PNS atau pegawai BUMN. Warga masyarakat yang hendak bercerai

²²Ahmad Athok, *Revitalisasi Peran BP-4* (Pegawai KUA Kediri), 2005.

langsung mengajukan sendiri ke Pengadilan Agama tanpa melalui BP4 desa dan kecamatan setempat. Kedua, tidak adanya kontrol yang ketat terhadap keinginan perceraian. Perceraian yang idealnya adalah bagian dari solusi, justru tidak jarang menjadi bentuk baru kekerasan terhadap pasangan. Ketiga, tidak adanya sinkronisasi antara PA dan KUA. Peraturan perceraian yang menitahkan pelaksanaan dan pencatatan perceraian di PA menimbulkan celah yang bisa digunakan seseorang untuk hal-hal yang menyeleweng.

Reformasi disegala bidang ternyata tidak menyentuh substansi fungsi yang dijalankan BP4 selama ini. Peran-peran yang dijalankan BP4 kalah pamor dengan WCC dan LSM-LSM perempuan yang bermunculan di media 90-an. BP4 tidak hanya stagnan lebih dari itu mengalami degradasi fungsi dan perannya. Apalagi setelah diatur sistem keuangan Negara, terutama terbitnya UU No. 13 tahun 2003, maka lembaga-lembaga semi resmi seperti BP4, P2A dan BKM otomatis tidak memperoleh biaya operasional. Ketiadaan biaya operasional ini semakin memperpuruk kondisi BP4 saat itu, dan tidak berlebihan jika ada yang mengatakan wujudu ka adamihi (keberadaanya tidaklah berbeda dengan ketiadaanya).

Dari perjalanan sejarahnya tampak beberapa kelebihan dan kelemahan BP4 dalam menjalankan perannya. Beberapa kelebihannya antara lain : pertama, struktur yang mengakar sampai ke desa membuat BP4 sangat dekat dengan masyarakat. Kedua, pelibatan tokoh-tokoh lokal dalam kepengurusannya yang nota bene mempunyai pengetahuan yang baik situasi kondisi maupun kultur masyarakat setempat. Kedua kelebihan ini sulit untuk ditandingi bahkan oleh LSM atau lembaga-lembaga lainnya. Dengan dua modal tersebut BP4 mempunyai potensi untuk memberdayakan keluarga secara massif.

Adapun kelemahan dan kekurangan yang dimiliki BP4 saat ini antara lain: pertama, kelembagaan BP4 yang lemah. Tidak hanya sistem organnya yang belum tertata dengan kuat juga tidak jelasnya pada pendanaan operasional BP4. Kedua, visi dan misinya belum terpahami oleh seluruh elemen. Ada kemungkinan hal ini disebabkan lemahnya visi, misi ataupun worldview BP4. Ketiga, struktur kepengurusan yang diisi oleh para pejabat terkadang tidak mempertimbangkan prinsip profesionalisme. Dampak lain, dibawah, BP4 dijalankan sebagai "sampingan", sebab tidak menjadi tupoksi (tugas pokok dan fungsi) dari pejabat itu sendiri. Kesadaran "birokratis" yang mendominasi watak pejabat bukannya kesadaran "transformative" menjadikan BP4 hanya dimaknai sebagai beban

yang tidak perlu bagi para pejabat. Keempat, watak eksklusif BP4 yang memfokuskan diri pada umat Islam. Terkesan ada beban ganda dalam diri BP4 yakni misi “dakwah” dan misi “negara” dan tidak jarang teradapat ketegangan-ketegangan yang sulit didamaikan. Kemungkinan ini juga terpengaruh oleh perbedaan pelayanan pernikahan dan perceraian umat Islam dan umat agama lain yang kedepan musti dikaji ulang kembali. Walhasil lengkaplah kelemahan BP4 tidak hanya pada level ideologi gerakannya juga pada manajemen pengorganisasiannya.²³

Eksistensi BP-4 dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Peterongan Jombang

Sebagaimana kita ketahui, bahwa Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan sebagai mitra Departemen Agama bertugas membantu dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah.²⁴ Dalam tataran konsep ideal peranan BP-4 sangat diperlukan untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam upaya mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Upaya BP-4 memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat berupa penasihat, pembinaan, pelestarian, mediasi dan advokasi perkawinan serta memberikan dorongan kepada segenap tokoh masyarakat, ormas Islam, Konselor dan Penasihat Perkawinan untuk lebih proaktif memberikan bimbingan dan penyuluhan tentang pentingnya eksistensi keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁵

Berdasarkan pada hasil data yang peneliti dapatkan di lapangan, maka dapatlah dipaparkan peranan atau eksistensi BP-4 di KUA Peterongan Jombang dalam upaya gerakan nasional mewujudkan keluarga sakinah yaitu Bahwa Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4), tidak melakukan perannya sebagai lembaga konsultan atau sebagai salah satu media dalam mewujudkan gerakan keluarga sakinah dengan hasil nihil (tidak berperan). Hal ini dapat dipahami, bahwa optimalisasi lembaga BP-4 tidak berjalan sesuai dengan fungsinya, selain itu, sehubungan dengan perundang-undangan yang ada bahwa “*setiap perceraian harus di selesaikan di muka pengadilan*”.²⁶ Salah satu faktornya adalah masyarakat dewasa ini lebih cenderung untuk menyelesaikan

²³Zaenal Abidin, wawancara, Jombang 12 Mei 2014.

²⁴BP-4 Keputusan Musyawarah Nasional BP-4 Ke XIV, 2009.

²⁵*Ibid.*

²⁶UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

permasalahannya dengan jalan pintas cepat, tanpa menggunakan jasa kepenasehatan (BP-4) di KUA. Selain itu, berdasarkan pada hasil wawancara penulis, Zaenal Abidin, S.Ag mengemukakan bahwa “pasca reformas, BP-4 sudah tidak lagi berfungsi dan kebanyakan masyarakat langsung menyelesaikan permasalahannya ke Pengadilan Agama (PA).

Jadi berdasarkan analisis di atas, jelas bahwa lembaga BP-4 tidak berperan sesuai dengan fungsinya. Secara struktural (organisasi), BP-4 masih ada didalam salah satu unsur yang terdapat di lembaga Kantor Urusan Agama (KUA), bahkan susunan pengurus Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) Periode 2012-2017 masih ada namun tidak lengkap, hal ini menunjukkan bahwa profesionalisme serta konsistensi dalam mengemban amanah sebagai pengurus Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian perkawinan tidak bisa dipertanggung jawabkan, padahal persoalan rumah tangga semakin hari semakin memprihatinkan dengan tingginya angka perceraian²⁷. Disamping itu disebabkan kinerja dari pengurus BP-4 tidak maksimal, bahkan rapat-rapat kerja BP-4 yang harus dilaksanakan sesuai AD/ART tidak pernah dilakukan. Sedangkan data program kerja untuk Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) terakhir adalah tahun 2005, sampai tahun 2014 ini sudah tidak ada lagi kegiatan yang dilakukan.

Kesimpulan

Dari data penelitian tersebut dapat diketahui bahwa lembaga BP-4 di KUA penerangan tidak berperan sesuai dengan fungsinya, Secara struktural badan tersebut masih ada di dalam salah satu unsur yang terdapat di lembaga Kantor Urusan Agama (KUA), bahkan susunan pengurus Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) masih ada namun tidak lengkap. Hal ini tentu disebabkan kinerja dari pengurus BP-4 tidak maksimal, bahkan rapat-rapat kerja BP-4 yang harus dilaksanakan sesuai AD/ART tidak pernah dilakukan. Sehingga ini menunjukkan bahwa profesionalisme serta konsistensi dalam mengemban amanah sebagai pengurus Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian perkawinan tidak bisa dipertanggung jawabkan, padahal persoalan rumah tangga semakin hari semakin memprihatinkan dengan tingginya angka perceraian. Salah satu faktornya adalah masyarakat

²⁷Zaenal Abidin, wawancara, Jombang 15 Mei 2014

dewasa ini lebih cenderung untuk menyelesaikan permasalahannya dengan jalan pintas cepat, tanpa menggunakan jasa kepenasehatan (BP-4) di KUA. Selain itu, pasca reformas BP-4 sudah tidak lagi berfungsi dan kebanyakan masyarakat langsung menyelesaikan permasalahannya ke Pengadilan Agama (PA).

Refrensi

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2004.
- Andrianto, Tuhana Taufiq. 2013. *Romantika Perkawinan*. Yogyakarta : Pustaka Mahendra, 2013.
- Athok, Ahmad. *Revitalisasi Peran BP-4*. Kediri: KAU, 2005.
- Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) Provinsi Jawa Timur. *Tuntunan Rumah Tangga Bahagia*. Surabaya: BP-4, 2003.
- BP-4. *Keputusan Musyawarah Nasional BP-4 Ke XIV*, 2009.
- Direktorat Jendral Bimbingan Agama Islam dan urusan Haji. *Pedoman Pegawai Pencatatan Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*. Jakarta: Proyek Peningkatan sarana dan Prasana Keagamaan Islam, zakat dan wakaf, 1998.
- I Doi, A. Rahman. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Irawan, Suhartoni. *Metode Penelitian Sosial; Suatu teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Dan Ilmu Sosial*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995.
- Junaedi, Dedi. *Bimbingan Perkawinan*. Jakarta: Akademiko Pressindo, 2003.
- Pusat penyusunan dan pengembangan bahasa. *Kamus besar bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Sudirman. *Upaya Meningkatkan Pemasyarakatn BP-4 di Kabupaten Jombang (Kertas Kerja Perorangan Rencana Kerja*. Surabaya: Balai Diklat Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama, 1998.
- Widjaja, Ismail. *Panduan KB. Mandiri*. Jakarta: Falwa Arika, 1987.